



KECAMATAN BATU AMPAR

JALAN BABURAZAK BARAT DESA PADANG TIKAR DUA NO. 18/F 78385 085347474343

www.batuampar.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN BATU AMPAR

Pelayanan Pembuatan Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 000.8.3.2/02/SET

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el dan Asli
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Surat Pengantar Dari Kepala Desa
4. Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah ditandatangani Kepala Desa.
5. Foto tempat tinggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohon menyampaikan kelengkapan berkas permohonan kepada petugas.
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, jika tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika lengkap maka proses dilanjutkan ke tahap verifikasi dan paraf koordinasi oleh Kepala Seksi.
3. Verifikasi dan proses paraf koordinasi oleh Kepala Seksi.
4. Proses penandatanganan Mengetahui oleh Pejabat yang berwenang Kecamatan pada Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah ditandatangani Kepala Desa.
5. Registrasi dan penomoran Surat Keterangan Tidak Mampu oleh petugas pengadministrasi kecamatan.
6. Penyerahan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register dan tanda tangan Mengetahui Camat pada Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa

Pengaduan Layanan



KECAMATAN BATU AMPAR

JALAN BABURAZAK BARAT DESA PADANG TIKAR DUA NO. 18/F 78385 085347474343

www.batuampar.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN BATU AMPAR

Penyampaian pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan:

1. Secara tertulis kepada: Camat Kecamatan Batu Ampar, dengan alamat Jalan Baburazak Barat No 18F Padang Tikar 78385
2. Nomor Telpon/ WA: +62 813-4824-8639 (Fajri Muslim)
3. Pesan langsung (DM) Instagram: batuamparkkr
4. Email: ytbatuampar@gmail.com
5. Kanal LAPOR melalui: <https://lapor.go.id>
6. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan